djp

PMK- 110 /PMK.03/2020

PERUBAHAN ATAS PMK-86/PMK.03/2020 TENTANG

INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI *COVID-19*



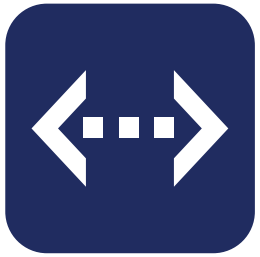
LATAR BELAKANG



“

Maka itu, **kebijakan kesehatan dan pemulihan ekonomi sejatinya harus berjalan beriringan** dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian. Tidak bisa hanya berfokus pada urusan ekonomi namun mengabaikan urusan kesehatan. Tidak bisa juga berkonsentrasi penuh pada urusan kesehatan namun membiarkan ekonomi terganggu.

LATAR BELAKANG



Demi percepatan pemulihan ekonomi nasional, sehingga perlu dilakukan perluasan untuk **menjangkau sektor yang akan diberikan insentif**



Dengan diberlakukannya konsep Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), ekonomi masyarakat diharapkan mulai bergerak naik, sehingga perlu dilakukan perpanjangan jangka waktu agar **dampak insentif lebih terasa bagi Wajib Pajak**



Demi **menjangkau lebih banyak Wajib Pajak** dalam memanfaatkan insentif, perlu dilakukan beberapa penyederhanaan dalam tata cara pemanfaatan insentif

NEW



Demi **meningkatkan efektivitas insentif dunia usaha** dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), perlu meningkatkan kedalaman dan menambah jenis insentif pajak dalam PMK-86/PMK.03/2020

RESPONS PAJAK ATAS PANDEMI *COVID-19* *(LINIMASA)*

	PMK 23	PERPPU 1	PMK 28	PER 08	PMK 44	UU 2	PP 29	PP 30	PMK 86	PMK 110
Tanggal Ditetapkan/ Disahkan	21 Maret 2020	31 Maret 2020	6 April 2020	21 April 2020	27 April 2020	16 Mei 2020	10 Juni 2020	18 Juni 2020	16 Juli 2020	14 Agustus 2020



01 **PMK-23/PMK.03/2020**
Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona

02 **PMK-44/PMK.03/2020**
Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

03 **PMK-86/PMK.03/2020**
Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

04 **PMK-110/PMK.03/2020**
Perubahan atas PMK-86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

PERLUASAN INSENTIF PAJAK ANTISIPASI DAMPAK EKONOMI PANDEMI *COVID-19*

Bentuk Insentif	PMK-86	PMK-110
1. PPh Pasal 21 **Ditanggung Pemerintah** (DTP) • *Karyawan ber-NPWP dan penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta*	• Sektor tertentu (1.189 KLU), WP KITE & KB • Insentif s.d. Desember 2020 • Pemberitahuan pusat & cabang (WP KITE & KB) • Pemberitahuan hanya disampaikan pusat & berlaku untuk semua cabang (WP sektor tertentu/KLU)	• Sektor tertentu (1.189 KLU), WP KITE & KB • Insentif s.d. Desember 2020 • Pemberitahuan pusat & cabang (WP KITE & KB) • Pemberitahuan hanya disampaikan pusat & berlaku untuk semua cabang (WP sektor tertentu/KLU)
2. PPh Final UMKM **Ditanggung Pemerintah**	• WP PP 23 Tahun 2018 • WP tidak perlu mengajukan Surat Keterangan, cukup menyampaikan Laporan Realisasi • Laporan Realisasi tiap bulan paling lambat tgl 20 bulan berikutnya • Insentif s.d. Desember 2020	• WP PP 23 Tahun 2018 • WP tidak perlu mengajukan Surat Keterangan, cukup menyampaikan Laporan Realisasi • Laporan Realisasi tiap bulan paling lambat tgl 20 bulan berikutnya • Insentif s.d. Desember 2020
3. PPh Final DTP pada **sektor padat karya tertentu**	*Belum diberikan insentif*	PPh final jasa konstruksi DTP dalam **Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI)** sejak PMK ini diundangkan (14 Agustus 2020) s.d. masa pajak Desember 2020
4. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor	• Sektor tertentu (721 KLU) • WP KITE & KB • Insentif s.d. 31 Desember 2020	• Sektor tertentu (721 KLU) • WP KITE & KB • Insentif s.d. 31 Desember 2020
5. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25	• Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% • Sektor tertentu (1.013 KLU), WP KITE, & KB • Insentif s.d. Desember 2020	• **Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%** • Sektor tertentu (1.013 KLU), WP KITE, & KB • Insentif **s.d. Desember 2020,** sejak: ✓ **Masa Pajak Pemberitahuan disampaikan;** atau ✓ **Masa Pajak Juli 2020:** WP yg ***telah*** pemberitahuan.
6. Pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah	• Sektor tertentu (716 KLU) • WP KITE & KB • Insentif s.d. Desember 2020	• Sektor tertentu (716 KLU) • WP KITE & KB • Insentif s.d. Desember 2020



INSENTIF PAJAK

PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

untuk pekerja dengan penghasilan bruto
tidak lebih dari 200 juta rupiah



PPh PASAL

21

PENERIMA INSENTIF

Pegawai dengan kriteria sebagai berikut:

a. menerima/memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang:
   - memiliki kode **Klasifikasi Lapangan Usaha** (KLU)* **tertentu** sebagaimana Lampiran A PMK;
   - telah ditetapkan sebagai **Perusahaan KITE** (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau
   - telah mendapatkan **izin terkait Kawasan Berikat** (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)

b. memiliki **NPWP**

c. pada masa pajak yang bersangkutan menerima/memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan **tidak lebih dari 200 juta rupiah**

**) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan pemberi kerja dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2018 atau Data Masterfile DJP untuk WP yang belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2018*



PPh PASAL

21

PEMBERIAN INSENTIF

- PPh Pasal 21 DTP harus **dibayarkan secara tunai** oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai

- dikecualikan dari Insentif PPh Pasal 21 DTP dalam hal penghasilan pegawai berasal dari APBN/APBD dan telah ditanggung pemerintah PPh Pasal 21-nya berdasarkan ketentuan perpajakan

- PPh Pasal 21 DTP diberikan sejak **Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020**

PEMANFAATAN INSENTIF

- Pemberi kerja **menyampaikan pemberitahuan** kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
- Pemberitahuan pemanfaatan insentif *(berdasarkan kriteria KLU)*, hanya diajukan oleh **WP Pemberi Kerja yang berstatus pusat** dan insentif berlaku untuk pusat beserta seluruh cabang yang terdaftar dan memiliki kewajiban PPh Pasal 21
- Insentif berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan sampai dengan Masa Pajak Desember 2020
- Melampirkan Keputusan Menkeu mengenai penetapan Perusahaan yang mendapat fasilitas KITE *(khusus WP KITE)*
- Melampirkan Keputusan Menkeu mengenai izin terkait Kawasan berikat *(khusus WP Kawasan Berikat)*

Nomor : ..... (1)
Lampiran : ..... (2)
Hal : Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ..... (4)
NPWP : ..... (5)
Jabatan : ..... (6)

Bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak:
Nama : ..... (7)
NPWP : ..... (8)
Kode KLU : ..... (9)
Alamat : ..... (10)

memberitahukan: (11)
☑ Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP
☐ Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang terutang sebesar 50%
sebagaimana diatur dalam PMK Nomor ... /PMK.03/2020 untuk Masa Pajak ..... 2020 sampai dengan Desember 2020.

PPh PASAL 21

Kewajiban pemberi kerja *yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP*

- Pemberi kerja harus **menyampaikan Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
- Pemberi kerja membuat **SSP/kode *billing*** yang dibubuhi cap/tulisan*, di-*input* dalam laporan realisasi, kemudian disimpan sebagai dokumentasi
- Pemberi kerja yang memanfaatkan insentif ini berdasarkan kriteria KLU, menyampaikan laporan untuk masing-masing realisasi pemanfaatan insentif pada pusat dan seluruh cabang **menggunakan NPWP masing-masing**
- Laporan dan lampirannya disampaikan paling lambat **tanggal 20 Bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir

*) *"PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 86 /PMK.03/2020"*

LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Wajib Pajak Pemberi Kerja : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Kode KLU : ..... (3)
Masa Pajak : ..... (4)

Jumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP	..... orang (5)
Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak 2020 (6)	Rp ..... (7)
Jumlah PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak 2020 (8)	Rp ..... (9)

Daftar Kode *Billing* PPh Pasal 21 DTP:

No. (10)	Kode *Billing* (11)	Jumlah (Rp) (12)

Daftar pegawai yang telah menerima PPh Pasal 21 DTP:

No. (10)	Nama Pegawai (13)	NPWP (14)	NIK (15)	Jumlah (Rp) (16)	
				Pengh. Bruto	PPh Pasal 21 DTP
Jumlah				..... (7)	..... (9)

Demikian laporan disampaikan.

2020 (17)

INSENTIF PAJAK



PPh FINAL UMKM DITANGGUNG PEMERINTAH



PPh FINAL

PP23

TAHUN 2018

PENERIMA INSENTIF

Wajib Pajak yang:

a. memiliki **peredaran bruto tertentu & dikenai PPh Final** berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018

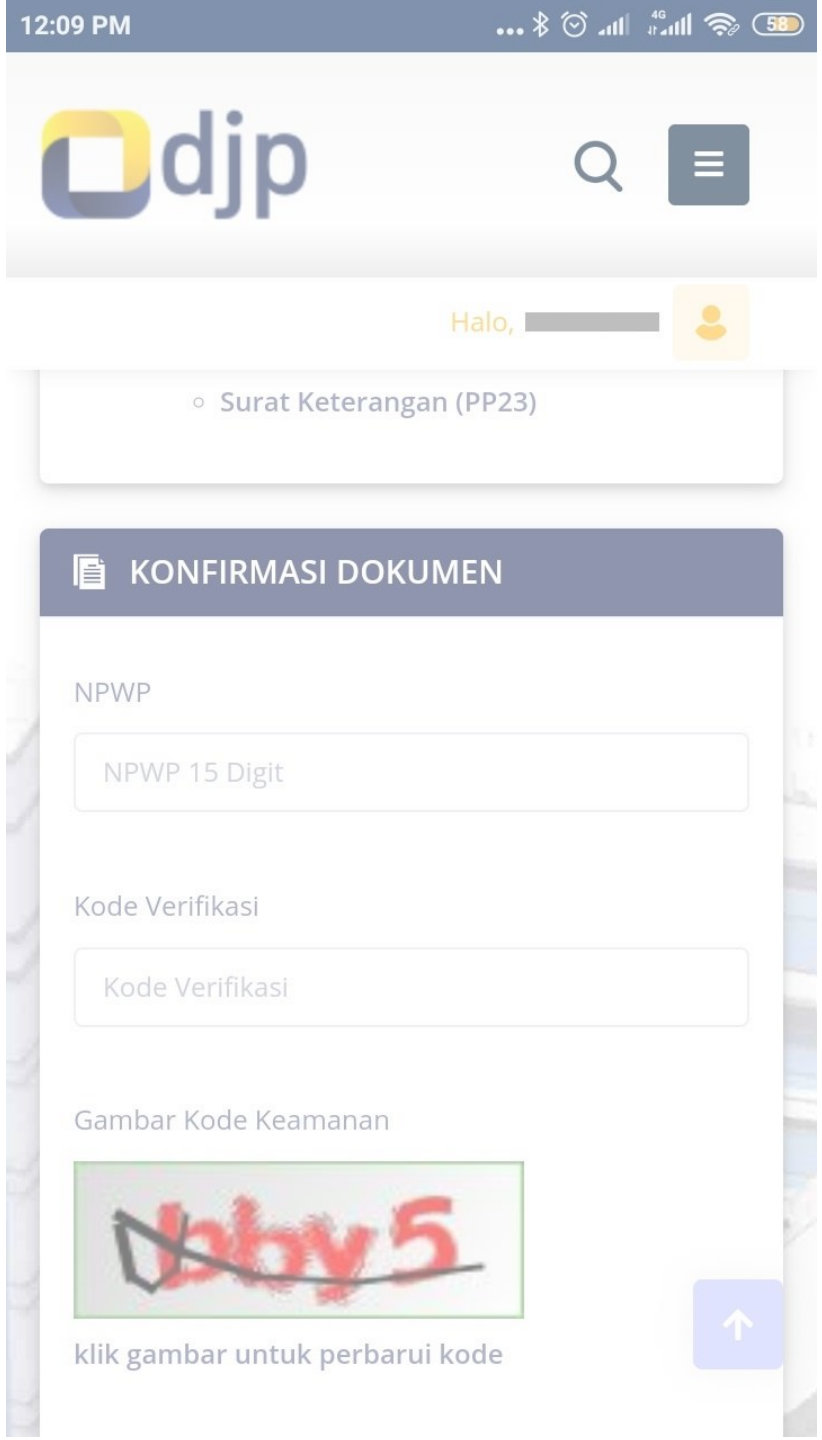
DAN

b. menyampaikan **Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah*** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya Masa Pajak

(Wajib Pajak tidak perlu menyetorkan PPh final 0,5%)

PPh final ditanggung Pemerintah diberikan sejak **Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020**

**) bagi WP yang belum memiliki Surat Keterangan dapat diperlakukan sebagai pengajuan Surat Keterangan sepanjang memenuhi PMK-99/PMK.03/2018*



PPh FINAL

PP23

TAHUN 2018

TRANSAKSI DENGAN PEMOTONG/PEMUNGUT

- Untuk transaksi dengan pemotong/pemungut, Wajib Pajak menyerahkan **fotokopi Surat Keterangan**
- Pemotong/pemungut melakukan **konfirmasi Surat Keterangan** ke laman www.pajak.go.id pada menu Rumah Konfirmasi Dokumen
- Dalam hal Surat Keterangan telah terkonfirmasi, pemotong/pemungut pajak **tidak melakukan pemotongan/pemungutan PPh** pada saat pembayaran. Atas PPh final ditanggung Pemerintah tersebut pemotong/pemungut pajak wajib membuat SSP/cetakan kode *billing* yang dibubuhi cap/tulisan "***PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 86 /PMK.03/2020***"

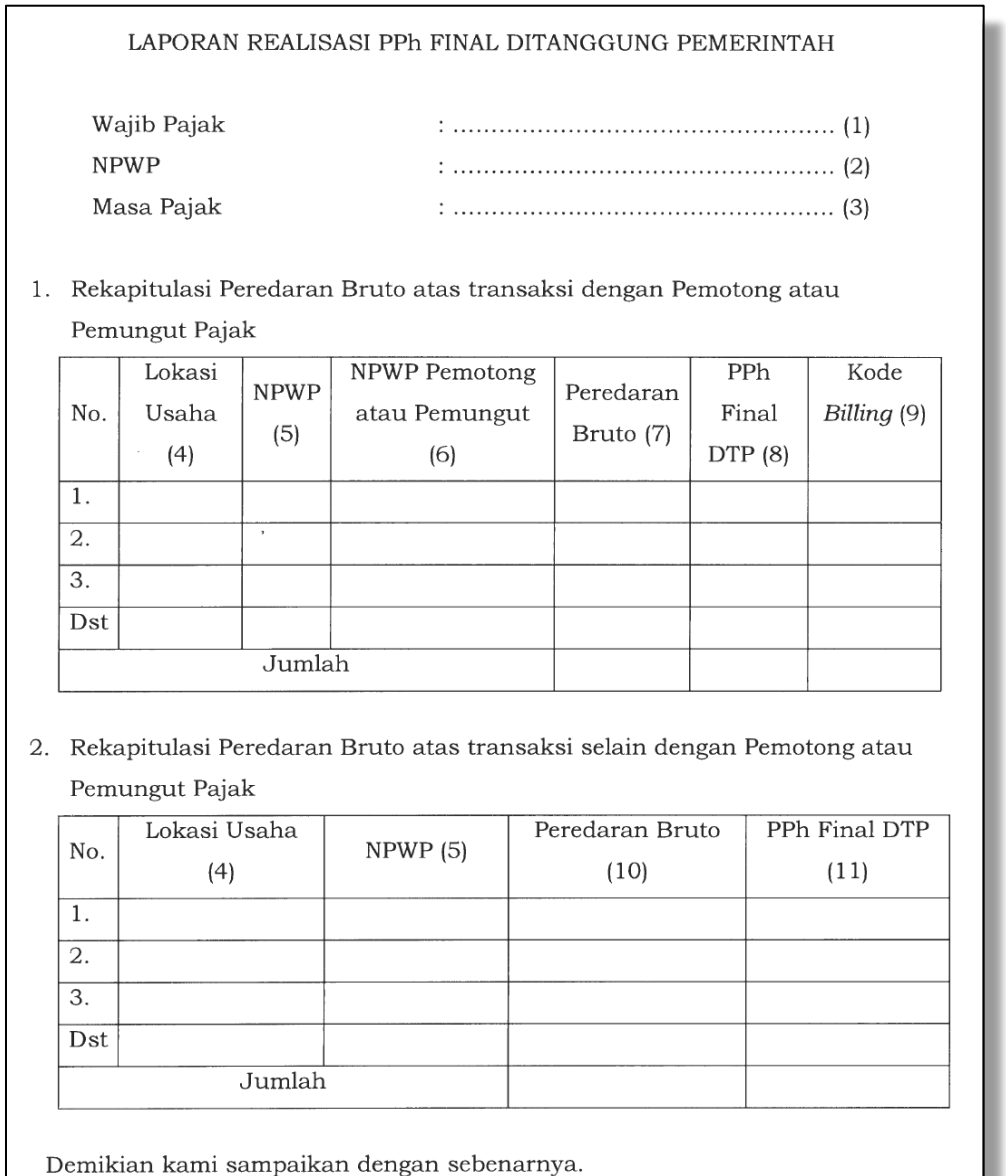
PPh FINAL

PP23

TAHUN 2018

Kewajiban Wajib Pajak *yang memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah*

- WP dimaksud harus **menyampaikan Laporan realisasi PPh Final ditanggung Pemerintah** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
- Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah meliputi **PPh terutang atas penghasilan yang diterima/diperoleh WP** termasuk dari transaksi dengan Pemotong/Pemungut
- **SSP/cetakan kode *billing*** yang dibubuhi cap/tulisan "*PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 86 /PMK.03/2020*" (jika ada transaksi dengan Pemotong/Pemungut Pajak); agar **disimpan** sebagai dokumentasi
- Laporan dan lampirannya disampaikan paling lambat **tanggal 20 Bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir



LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

Wajib Pajak : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Masa Pajak : ..... (3)

1. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

No.	Lokasi Usaha (4)	NPWP (5)	NPWP Pemotong atau Pemungut (6)	Peredaran Bruto (7)	PPh Final DTP (8)	Kode *Billing* (9)
1.						
2.						
3.						
Dst						
Jumlah						

2. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi selain dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

No.	Lokasi Usaha (4)	NPWP (5)	Peredaran Bruto (10)	PPh Final DTP (11)
1.				
2.				
3.				
Dst				
Jumlah				

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

PEMBERIAN INSENTIF

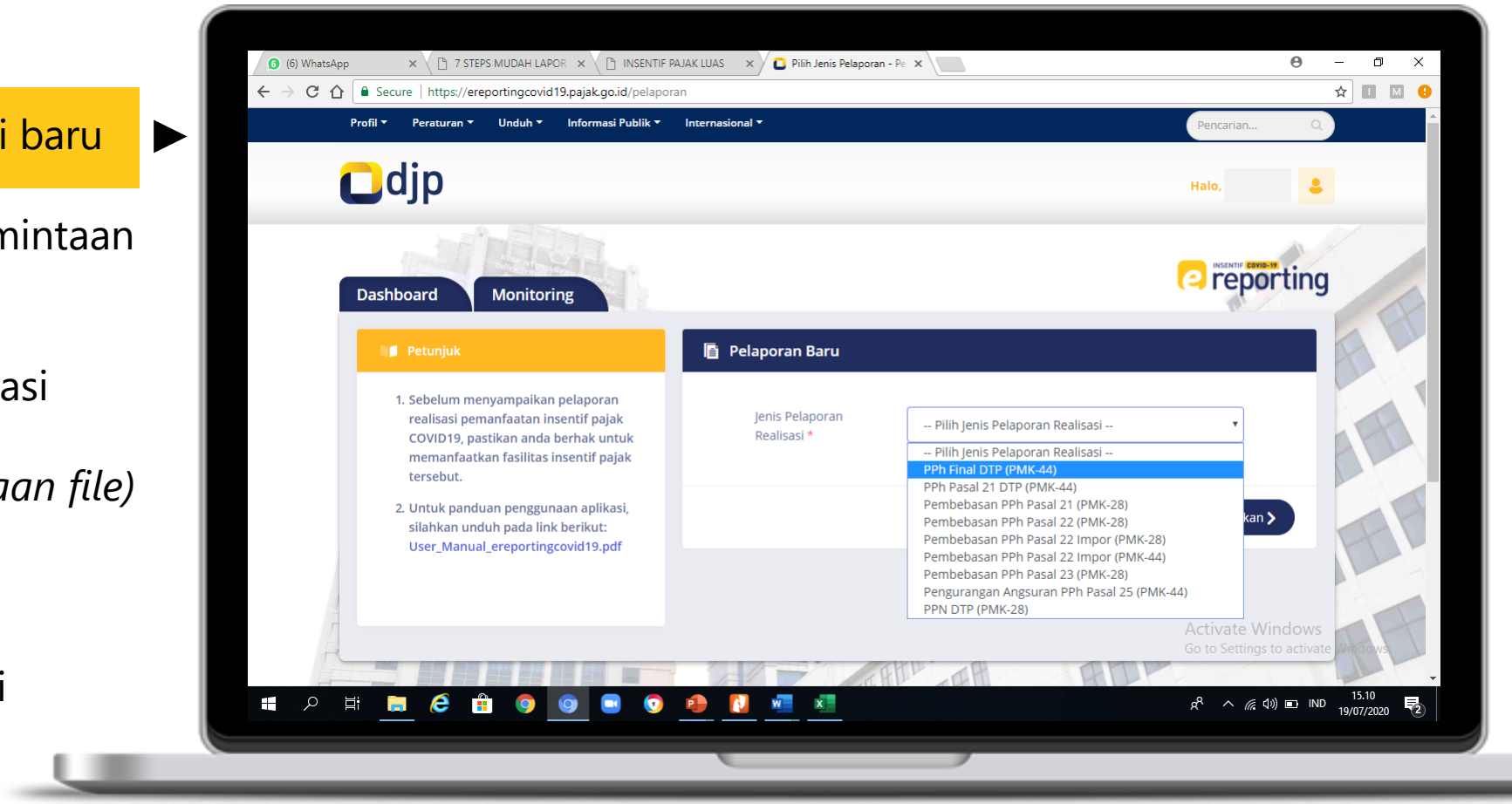
PPh FINAL

PP23

TAHUN 2018

Alur Pelaporan INSENTIF COVID-19 e reporting

1. *Login* eReporting
2. Klik *button* "tambah" pelaporan
3. Pemilihan jenis pelaporan realisasi baru
4. Isikan kode keamanan sesuai permintaan sistem
5. Unduh dan mengisi laporan realisasi pada *file* Excel
   (agar diperhatikan format penamaan file)
6. Validasi *macro*
7. *Upload file* Excel Laporan Realisasi



PEMBERIAN INSENTIF

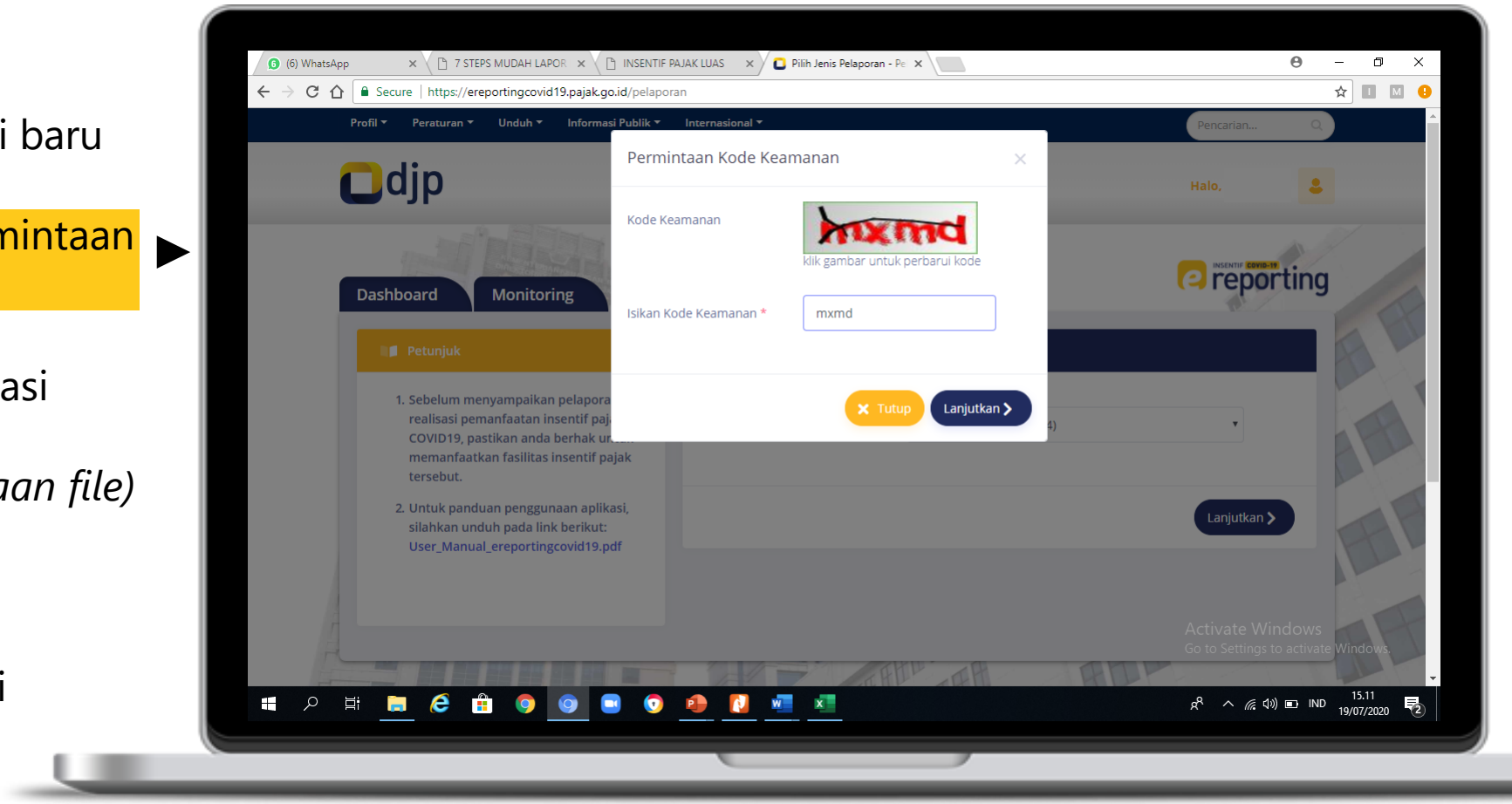
PPh FINAL

PP23

TAHUN 2018

Alur Pelaporan INSENTIF COVID-19 e reporting

1. *Login* eReporting
2. Klik *button* "tambah" pelaporan
3. Pemilihan jenis pelaporan realisasi baru
4. Isikan kode keamanan sesuai permintaan sistem
5. Unduh dan mengisi laporan realisasi pada *file* Excel
   (agar diperhatikan format penamaan file)
6. Validasi *macro*
7. *Upload file* Excel Laporan Realisasi

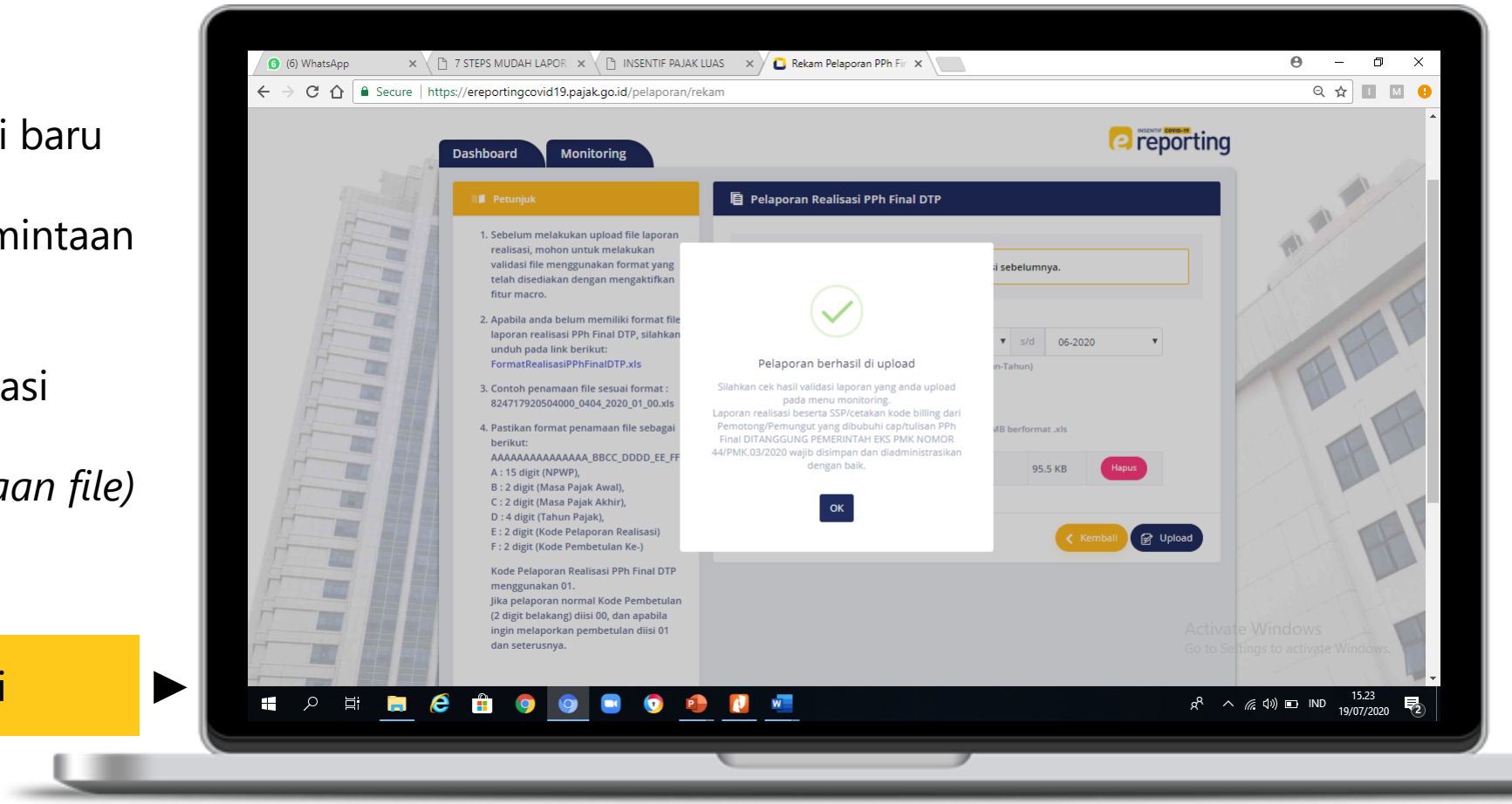


PEMBERIAN INSENTIF

PPh FINAL
PP23
TAHUN 2018

Alur Pelaporan INSENTIF COVID-19 eReporting

1. *Login* eReporting
2. Klik *button* "tambah" pelaporan
3. Pemilihan jenis pelaporan realisasi baru
4. Isikan kode keamanan sesuai permintaan sistem
5. Unduh dan mengisi laporan realisasi pada *file* Excel
   (agar diperhatikan format penamaan file)
6. Validasi *macro*
7. *Upload file* Excel Laporan Realisasi





INSENTIF PAJAK

PPh FINAL DTP PADA SEKTOR PADAT KARYA TERTENTU



PPh FINAL

PASAL 4(2)

PENERIMA INSENTIF

Wajib Pajak Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), yaitu:

a. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A),

b. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), dan/atau

c. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A),

yang melaksanakan P3-TGAI dan menerima penghasilan dari **jasa konstruksi** yang dilakukan sebagai bagian dari P3-TGAI

- **Wajib Pajak Penerima P3-TGAI** ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

PPh FINAL

PASAL 4(2)

PEMBERIAN INSENTIF

- Pemotong Pajak yang melakukan pembayaran dalam pelaksanaan P3-TGAI **tidak melakukan pemotongan** PPh final atas penghasilan dari jasa konstruksi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Penerima P3-TGAI

- PPh final atas penghasilan dari jasa konstruksi dimaksud **ditanggung Pemerintah**

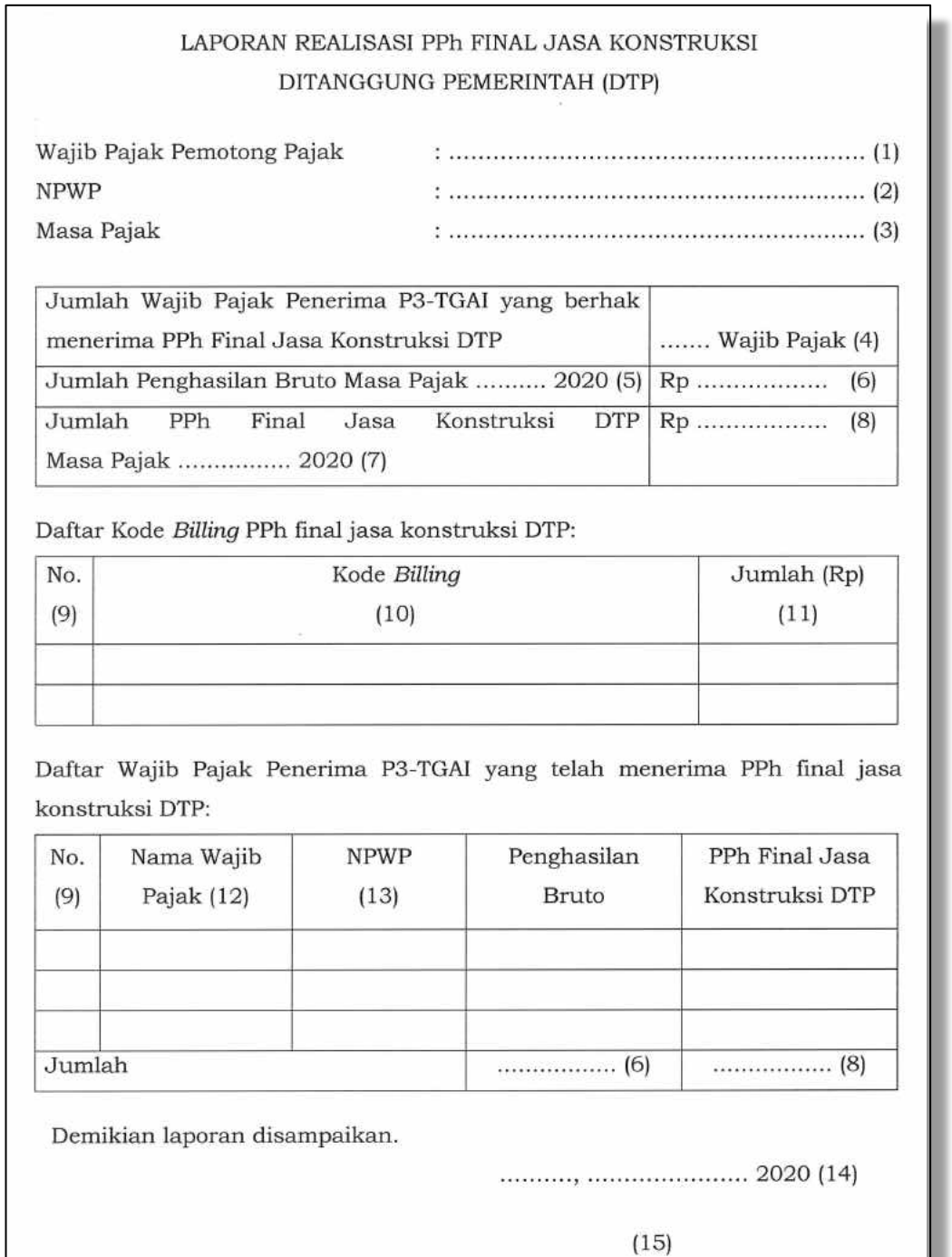
- PPh final Jasa Konstruksi DTP diberikan sejak **PMK nomor 110/PMK.03/2020 diundangkan (14 Agustus 2020) sampai dengan Masa Pajak Desember 2020**

PPh FINAL

PASAL 4(2)

Kewajiban Pemotong Pajak *terkait pemanfaatan insentif PPh final ditanggung Pemerintah*

- Pemotong Pajak dimaksud harus **menyampaikan Laporan realisasi PPh Final ditanggung Pemerintah** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
- Pemotong Pajak harus membuat **SSP/cetakan kode *billing*** yang dibubuhi cap/tulisan "*PPh FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 110/PMK.03/2020*", di-*input* dalam laporan realisasi, kemudian disimpan sebagai dokumentasi
- Laporan dan lampirannya disampaikan paling lambat **tanggal 20 Bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir



LAPORAN REALISASI PPh FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Wajib Pajak Pemotong Pajak : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Masa Pajak : ..... (3)

Jumlah Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak menerima PPh Final Jasa Konstruksi DTP	..... Wajib Pajak (4)
Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak 2020 (5)	Rp ..... (6)
Jumlah PPh Final Jasa Konstruksi DTP Masa Pajak 2020 (7)	Rp ..... (8)

Daftar Kode *Billing* PPh final jasa konstruksi DTP:

No. (9)	Kode *Billing* (10)	Jumlah (Rp) (11)

Daftar Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang telah menerima PPh final jasa konstruksi DTP:

No. (9)	Nama Wajib Pajak (12)	NPWP (13)	Penghasilan Bruto	PPh Final Jasa Konstruksi DTP
Jumlah			..... (6)	..... (8)

Demikian laporan disampaikan.

....., ... 2020 (14)

(15)

INSENTIF PAJAK



PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR



PPh PASAL

22 IMPOR

PENERIMA INSENTIF

Wajib Pajak yang:

a. memenuhi kriteria:
   - memiliki kode **Klasifikasi Lapangan Usaha** (KLU)* **tertentu** sebagaimana Lampiran H PMK;
   - telah ditetapkan sebagai **Perusahaan KITE** (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau
   - telah mendapatkan **izin terkait Kawasan Berikat** (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)

b. mengajukan Permohonan **Surat Keterangan Bebas** (SKB)

**) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan WP dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2018 atau Data Masterfile DJP untuk WP yang terdaftar setelah 2018*

PPh PASAL 22 IMPOR

PENGAJUAN SKB

- **Diajukan melalui saluran tertentu** pada laman www.pajak.go.id
- melampirkan Keputusan Menkeu mengenai penetapan Perusahaan yang mendapat fasilitas KITE *(khusus WP KITE)*
- Melampirkan Keputusan Menkeu mengenai izin terkait Kawasan berikat *(khusus WP Kawasan Berikat)*
- Pembebasan berlaku sejak tanggal SKB terbit sampai dengan 31 Desember 2020

Kepala KPP menerbitkan: *(melalui saluran elektronik www.pajak.go.id)*

✓ ***SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor*** *apabila WP memenuhi kriteria*

✗ ***Surat Penolakan*** *apabila WP tidak memenuhi kriteria*

Nomor : .....(1)
Lampiran : .....(2)
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(4)
NPWP : .....(5)
Jabatan : .....(6)
Bertindak selaku: ☐ Wajib Pajak
☐ Pengurus dari Wajib Pajak
Nama : .....(7)
NPWP : .....(8)
Kode KLU : .....(9)
Alamat : .....(10)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....tentang..., dengan alasan*):

☐ termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....tentang.....

☐ termasuk Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (melampirkan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan sebagai Perusahaan KITE).

☐ termasuk Wajib Pajak yang mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB (melampirkan Keputusan Menteri Keuangan tentang izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB).

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

....., ... 20....(11)

PPh PASAL 22 IMPOR

Kewajiban Wajib Pajak *yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor*

- Wajib Pajak harus **menyampaikan Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id

Masa April 2020 s.d. Juni 2020
Setiap 3 bulan paling lambat 20 Juli 2020 (berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020)

LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Nama Wajib Pajak : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Kode KLU : .....(3)
Masa Pajak : .....(4)

Daftar rincian impor yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor

No. (5)	Nomor PIB**) (6)	Tanggal PIB (7)	April/Juli*)		Mei/Agustus*)		Juni/September*)	
			Nilai Impor**)	PPh 22 Impor	Nilai Impor***)	PPh 22 Impor	Nilai Impor***)	PPh 22 Impor
	Jumlah (8)							

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

Masa Juli 2020 s.d. Desember 2020
Setiap bulan paling lambat ***tanggal 20 bulan berikutnya*** *setelah Masa Pajak berakhir*

LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Nama Wajib Pajak : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Kode KLU : ..... (3)
Masa Pajak : ..... (4)

Daftar rincian impor yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor

No. (5)	Nomor PIB *) (6)	Tanggal PIB (7)	Nilai Impor **) (8)	PPh 22 Impor (9)
	Jumlah (8)			

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., ... 2020 (10)



PENGURANGAN ANGSURAN PPh PASAL 25

sebesar 50%



PPh PASAL

25

PENERIMA INSENTIF

Wajib Pajak yang:

a. memenuhi kriteria:
   - memiliki kode **Klasifikasi Lapangan Usaha** (KLU)* **tertentu** sebagaimana Lampiran M PMK;
   - telah ditetapkan sebagai **Perusahaan KITE** (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau
   - telah mendapatkan **izin terkait Kawasan Berikat** (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)

b. menyampaikan **pemberitahuan pengurangan** sebesar 50% dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang

**) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan WP dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2018 atau Data Masterfile DJP untuk WP yang terdaftar setelah 2018*

PEMBERITAHUAN PENGURANGAN

- Wajib Pajak **menyampaikan pemberitahuan** kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id

- Pengurangan berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan sampai dengan Masa Pajak Desember 2020

Jika Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP melalui saluran elektronik menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25

Nomor : ..... (1)
Lampiran : ..... (2)
Hal : Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ..... (4)
NPWP : ..... (5)
Jabatan : ..... (6)

Bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak:
Nama : ..... (7)
NPWP : ..... (8)
Kode KLU : ..... (9)
Alamat : ..... (10)

memberitahukan: (11)
☐ Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP
☑ Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang terutang sebesar 50%
sebagaimana diatur dalam PMK Nomor ... /PMK.03/2020 untuk Masa Pajak ..... 2020 sampai dengan Desember 2020.

PPh PASAL 25

Kewajiban Wajib Pajak *yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25*

- Wajib Pajak harus **menyampaikan Laporan Realisasi Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id

Masa April 2020 s.d. Juni 2020
Setiap 3 bulan paling lambat 20 Juli 2020 (berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020)

LAPORAN REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Wajib Pajak : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Masa Pajak : ..... (3)

Rincian pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25:

No. (4)	April/Juli*)		Mei/ Agustus*)		Juni/September*)	
	PPh Terutang	Pengurang Angsuran	PPh Terutang	Pengurang Angsuran	PPh Terutang	Pengurang Angsuran

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

Masa Juli 2020 s.d. Desember 2020
Setiap bulan paling lambat ***tanggal 20 bulan berikutnya*** *setelah Masa Pajak berakhir*

LAPORAN REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Wajib Pajak : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Masa Pajak : ..... (3)

Rincian pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25:

No. (4)	Masa Pajak 2020 (3)	
	PPh Terutang (Rp.) (5)	Pengurang Angsuran (Rp.) (6)

INSENTIF PAJAK



PENGEMBALIAN PENDAHULUAN PPN

sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah



PENERIMA INSENTIF

PKP berisiko rendah yang:

a. memenuhi syarat:
   - memiliki kode **Klasifikasi Lapangan Usaha** (KLU) **tertentu** (WP pusat maupun cabang) sebagaimana Lampiran P PMK;
   - telah ditetapkan sebagai **Perusahaan KITE** (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)*; atau
   - telah mendapatkan **izin terkait Kawasan Berikat** (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)*

b. menyampaikan **SPT Masa PPN Lebih Bayar (LB) restitusi** dengan jumlah LB paling banyak 5 Miliar rupiah

c. memilih pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Pasal 9 ayat (4c) UU PPN pada SPT Masa PPN dimaksud

**) Keputusan Menkeu mengenai penetapan Perusahaan KITE/izin terkait Kawasan Berikat dilampirkan pada SPT Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan*



PPN

PEMBERIAN INSENTIF

- SPT Masa PPN (*termasuk pembetulan SPT Masa PPN*) yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi **Masa Pajak April 2020, sampai dengan Masa Pajak Desember 2020**, dan disampaikan paling lama 31 Januari 2021

PKP BERISIKO RENDAH

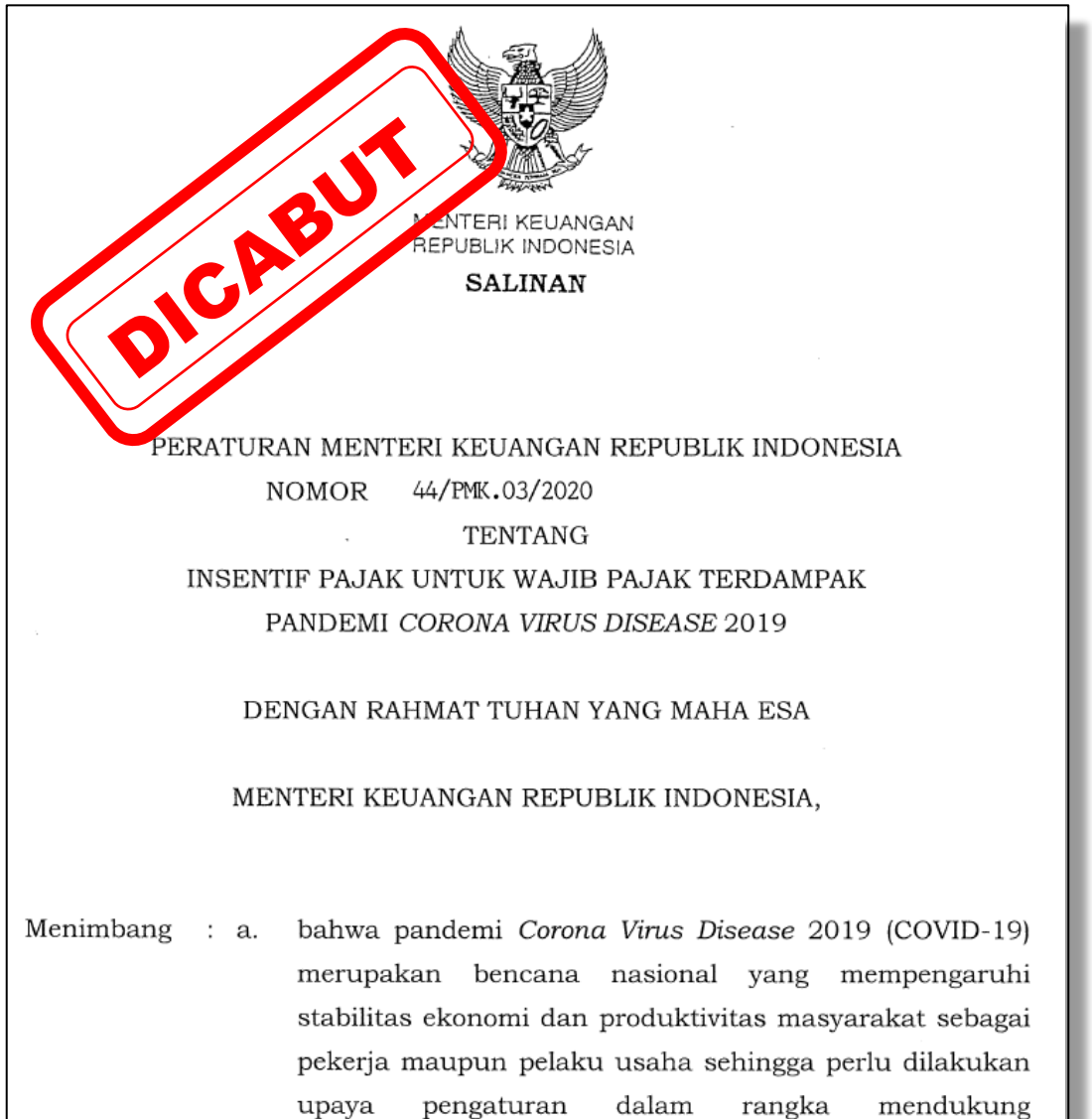
PKP berisiko rendah diberikan **pengembalian pendahuluan** berdasarkan kriteria tertentu, meliputi:

- PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah;
- Dirjen Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah; dan
- PKP memiliki KLU tertentu sebagaimana Lampiran P PMK ini, fasilitas KITE, atau izin terkait Kawasan Berikat yang masih berlaku saat penyampaian SPT LB restitusi.
- **Tanpa persyaratan** melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, dan penyerahan yang tidak dipungut PPN**.**

*Tata cara dilakukan **sesuai** dengan PMK mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak; kecuali untuk penelitian pemenuhan kegiatan tertentu*



KETENTUAN PERALIHAN & PENUTUP


DICABUT

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44/PMK.03/2020
TENTANG
INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

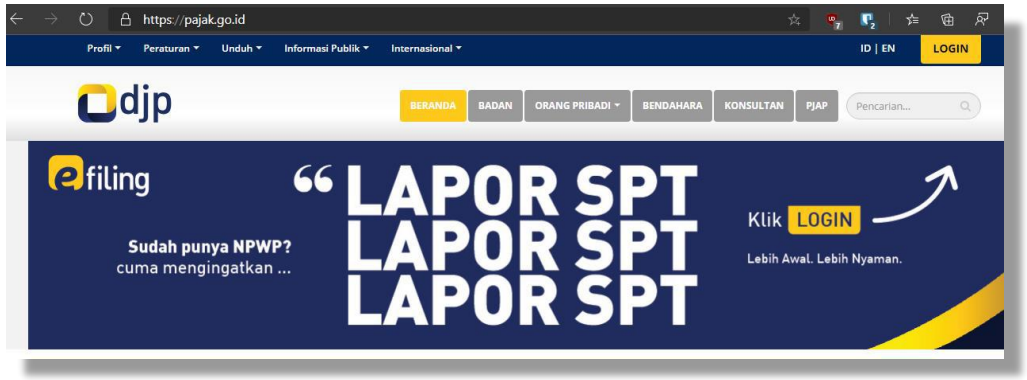
Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan dalam rangka mendukung

PPh PASAL 21 | PPh PASAL 22 IMPOR | PPh PASAL 25 | PPh FINAL PP23 TAHUN 2018

Insentif berdasarkan PMK-23 dan/atau PMK-44 dan/atau PMK-86 tetap dapat dimanfaatkan sampai dengan Masa Desember 2020, dan **tidak perlu menyampaikan kembali** pemberitahuan/permohonan berdasarkan PMK-110/PMK.03/2020

- **Penyampaian laporan** realisasi pemanfaatan insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor, dan/atau pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk **Masa April 2020 – Juni 2020** dilakukan **berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020**
- **Surat Keterangan** yang diterbitkan berdasarkan PMK-44 dinyatakan **tetap berlaku** untuk pelaksanaan PP-23/2018

PENGAJUAN INSENTIF MELALUI SALURAN TERTENTU



1. Kunjungi laman www.pajak.go.id dan klik tombol **Login** di pojok kanan atas, lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan (*CAPTCHA*)

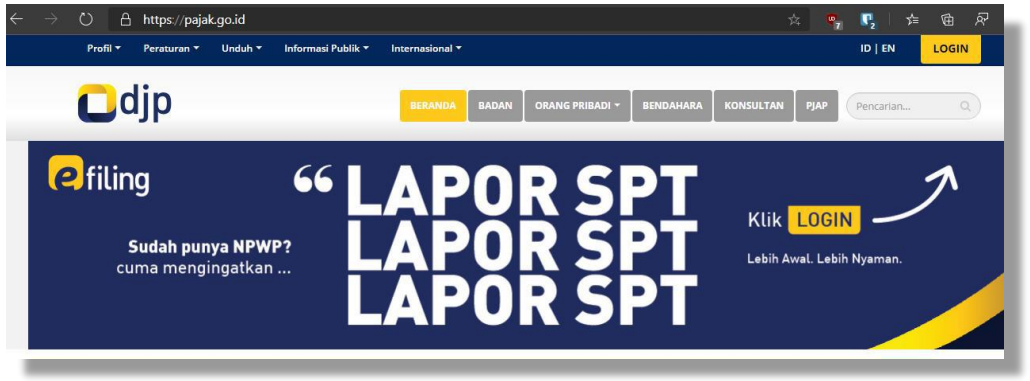


2. Pilih *tab* **Layanan** dan klik pada *icon* **KSWP**



3. *Scroll* ke bawah dan pada bagian **Profil Pemenuhan Kewajiban Saya**, lalu pilih jenis insentif yang ingin dimanfaatkan

MENYAMPAIKAN **LAPORAN REALISASI**







1. Kunjungi laman www.pajak.go.id dan klik tombol **Login** di pojok kanan atas, lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan (*CAPTCHA*)

2. Pilih *tab* **Layanan** dan klik pada *icon* **eReporting** Insentif Covid-19
   (Apabila icon eReporting belum muncul, dapat diaktifkan melalui tab "Profil", lalu pilih menu "Aktivasi Fitur Layanan")

3. Klik tombol **Tambah**, lalu pilih jenis pelaporan yang ingin dilakukan

PAJAK KUAT

INDONESIA MAJU

djp

Terima kasih

Pajak Kita, Untuk Kita

DitjenPajakRI www.pajak.go.id 1 500 200